

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya walaupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal penghinaan terhadap presiden lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, pemerintah tetap mengembalikan pasal tersebut kedalam KUHP terbaru yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022. Adapun alasan-alasan pemerintah mengembalikan pasal-pasal tersebut yaitu guna melindungi kehormatan, harkat dan martabat seorang Presiden/Wakil Presiden dan juga pemerintah beranggapan bahwa delik pada pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP terbaru berbeda dengan delik yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adanya perubahan delik dalam pasal tersebut dari delik biasa menjadi delik aduan menjadi salah satu alasan pemerintah mengembalikan pasal-pasal tersebut dan berargumen bahwa hal itu tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila ditinjau dari segi teori jabatan, maka Presiden/Wakil Presiden merupakan suatu jabatan publik yang diisi atau dijabat oleh seseorang. Jabatan Presiden/Wakil Presiden ini diisi melalui mekanisme pemilihan umum. Ditinjau dari teori jabatan, jabatan Presiden/Wakil Presiden pada dasarnya tidak melekat kehormatan, harkat dan martabat. Hal ini karena jabatan tersebut bukan merupakan suatu diri pribadi melainkan hanya sebuah jabatan sehingga tidak melekat kehormatan, harkat dan martabat. Kehormatan, harkat dan martabat hanya melekat pada diri pribadi seseorang yang merupakan hak asasi. Maka dari itu, Presiden/Wakil Presiden tidak perlu dilindungi dari penghinaan karena pada jabatan Presiden/Wakil Presiden tidak melekat kehormatan, harkat dan martabat yang hanya melekat pada diri pribadi seseorang. Kemudian mengenai perubahan delik pada pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, pada dasarnya perbedaan antara delik biasa dan delik aduan hanya terletak pada cara pelaporannya atau formilnya saja, sedangkan untuk segi materiil atau isinya

masih tetap sama yaitu berisi mengenai pidana penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Sehingga hal tersebut tentu tetap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa tidak boleh lagi memuat pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang telah dibatalkan.

Pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden yang termuat dalam Pasal 218-220 KUHP terbaru juga tidak konstitusional. Hal ini dikarenakan pasal tersebut dapat membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP terbaru bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E, dan Pasal 28F UUD NRI 1945 dimana pasal-pasal tersebut melindungi hak asasi setiap orang untuk dapat menyampaikan pendapat dan pikirannya di muka umum baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu juga karena pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden multi tafsir sehingga ditakutkan disalahartikan yang mana kritik dalam disalahartikan menjadi suatu penghinaan terhadap presiden/wakil presiden.

2. Saran

Sebaiknya pasal yang mengatur mengenai penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP terbaru tidak diberlakukan lagi karena mengingat pasal tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga tidak sesuai dengan konstitusi dan berpotensi membatasi hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini karena ditakutkan banyaknya suatu kritik dari masyarakat yang ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Selain itu, sebaiknya perlindungan kepada diri pribadi seseorang yang mengisi jabatan presiden dari penghinaan menggunakan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang sudah ada.